

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era reformasi saat ini memberikan peluang terhadap pemerintahan daerah untuk memperluas kewenangan dalam mengatur wilayahnya. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan penuh dalam hal mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari orde lama yang identik dengan intervensi terhadap pemerintahan daerah, menuju pemerintahan daerah yang lebih bebas (Mardiasmo, 2002:4).

Otonomi daerah tumbuh karena adanya beberapa tuntutan dari berbagai pihak untuk mengubah sistem pemerintahan yang pernah ada. Berkembangnya otonomi daerah karena kebutuhan dari pemerintah yang ingin lebih baik lagi dengan kemandirian yang dimiliki, baik kemandirian dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun kemandirian dalam mengelola sumber daya yang ada. Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian untuk mengelola rumah tangga sendiri. Kewenangan yang dimiliki tersebut merupakan kesempatan bagi daerah untuk dapat berkembang. Kewenangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab III pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Titik berat otonomi daerah diletakan pada tingkat Kabupaten/ Kota, secara esensi kemandirian harus dimulai dari level pemerintahan yang paling bawah yakni desa.

Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan secara nasional yang dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan desa. Terlebih lagi telah diatur ketentuan khusus tentang Pemerintahan Desa, yang ditindaklanjuti pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “pemerintahan desa dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sehingga desa berbeda dengan daerah lainnya, sebelumnya telah memiliki otonomi desa sejak lama, namun dengan adanya otonomi daerah, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga memperkuat desa untuk memiliki otonomi sendiri.

Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/ kota, namun memiliki status yang berbeda dengan kelurahan. Desa merupakan satuan pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya

sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Nurcholis, 2011:1). Dengan demikian berbeda dengan kelurahan, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan atau otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa jumlah Desa dan Kelurahan di Indonesia adalah 82.505 terdiri dari 74.093 Desa dan 8412 Kelurahan. Ini berarti bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 90% berupa pemerintahan desa dan hanya sekitar 10% berupa pemerintahan kelurahan yang bersifat perkotaan. Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan (Nurcholis, 2011:2).

Secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang Desa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa

masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan mengacu pada penjelasan tersebut maka, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan mengelola kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa setempat. Bagi sebagian pemerintah desa, kewenangan ini akan membuka ruang kreativitas mereka dalam mengelola dan membangun desa. Dengan demikian, desa dapat dibangun sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Rozaki, 2004:15).

Menurut Widjaja (2003:165), kewenangan atau otonomi yang dimiliki desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan otonom (otonomi asli), juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 tentang Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa dan mengelola kepentingan masyarakat adalah

pemerintah desa, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan yang dibantu oleh perangkat desa. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta melakukan upaya pembangunan desa. Oleh karena itu dengan kewenangan yang dimiliki desa, pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan pembangunan dengan memaksimalkan pencarian sumber pendapatan dalam rangka melaksanakan pembangunan desa serta mempertimbangkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan desa, pemerintah desa berwenang untuk mengelola segala aset yang dimiliki oleh desa termasuk mengelola sumber-sumber pendapatan desa secara mandiri. Adapun sumber-sumber pendapatan desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengaturan tentang Keuangan Desa, sebagaimana dalam Pasal 72 bahwa desa mempunyai sumber pendapatan yang salah satunya terdiri dari pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa tersebut terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari usaha desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan usaha yang berada di desa tujuannya adalah berkontribusi terhadap PADes. Oleh sebab itu, karena salah satu PADes bersumber dari BUMDes maka pengelolaan BUMDes harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Menurut Dewi (2010:114), BUMDes merupakan lembaga usaha

yang bergerak dalam bidang aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengaturan BUMDes diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa (1), BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (2), BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (3). Pembentukan BUMDes di daerah juga telah didukung pemerintah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang disebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya BUMDes antara lain untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kedua peraturan tersebut memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pemerintahan desa untuk mendirikan badan usaha yang berupa BUMDes untuk mengelola sumber potensi/aset yang dimiliki desa.

Penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh BUMDes dalam upaya untuk mengelola aset desa juga menjadi kajian oleh Bapemas Provinsi Jawa Timur. Bapemas Jawa Timur dalam materinya yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes)” memberikan penjelasan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur bermaksud mengembangkan perekonomian pedesaan. Adalah BUMDes yang menjadi salah satu strategi peningkatan produktivitas pengelolaan aset desa dalam rangka meningkatkan perekonomian desa. BUMDes juga diproyeksikan juga untuk mengintegrasikan berbagai aset dan aktivitas ekonomi program pemberdayaan masyarakat desa diantaranya seperti Unit Pengelola Keuangan (UPK) (Sumber: Bapemas Provinsi Jawa Timur. *Materi Rapat*. “Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, 2009).

BUMDes merupakan bentuk lembaga ekonomi yang pendekatannya diharapkan mampu untuk merangsang dan menggerakkan roda perekonomian di desa dengan melalui pengelolaan kelembagaan ekonomi yang ada. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Desa Punten yang terletak di Kota Batu Provinsi Jawa Timur memiliki potensi-potensi desa yang beraneka ragam dan dapat dikembangkan sebagai aset ekonomi desa. Sejalan dengan program pemerintah dalam upaya memperkuat ekonomi desa maka pemerintah Desa Punten bersama masyarakat mengelola aset-aset dan sumber daya ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Adapun potensi/kekayaan/aset yang ada di Desa Punten antara lain adalah sumber mata air bersih salah satunya adalah sumber mata air Banyuning. Keberadaan aset sumber mata air Banyuning kurang terkelola dengan baik karena pengelolaannya masih dilakukan oleh swadaya

masyarakat. Pengelolaan oleh swadaya masyarakat tersebut mengalami beberapa permasalahan terkait banyaknya warga yang mengeluhkan sering tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan karena air yang dialirkan ke rumah warga sering mati padahal warga selalu membayar iuran air tepat waktu setiap bulannya. Hal ini tentunya akan menghambat kegiatan warga sehari-hari. Kemudian juga permasalahan penyaluran sumber air Banyuning sering diambil secara ilegal oleh warga luar desa untuk disalurkan ke luar desa Punten sehingga warga Desa Punten sendiri kurang maksimal dalam memanfaatkan kepemilikan aset sumber air tersebut. Dengan berbagai aspek yang melingkupinya, BUMDes di Desa Punten telah menjadi suatu lembaga ekonomi independen yang dimiliki pemerintahan desa yang berkontribusi nyata pada Pendapatan Asli Desa (PADes).

Proses pelaksanaan BUMDes melibatkan masyarakat setempat dalam *urun rembug desa* dengan pengelola BUMDes Punten. Di mana dalam penyelenggaraan aktivitas BUMDes Punten lebih condong pada bagaimana suatu aset desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk dikembangkan menjadi unit-unit usaha lain yang bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan ekonomi desa. Oleh karena itu BUMDes Punten sebagai lembaga ekonomi desa berperan mengoptimalkan pengelolaan asetnya membutuhkan proses pengelolaan yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang baik agar keberadaan lembaga ekonomi desa ini dapat terkelola dengan lebih baik lagi. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

terkait proses manajemen yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Punten dengan mengangkat judul tentang “**Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi pada BUMDes di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu?
2. Apa saja kendala yang mempengaruhi proses manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis proses manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang mempengaruhi proses manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Praktis, terdiri dari:

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan melalui pemikiran-pemikiran inovatif untuk mengembangkan pola manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

2. Manfaat Teoritis, terdiri dari:

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam hal manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

b. Bagi peneliti sebagai wahana dalam peningkatan pengetahuan dan kreatifitas berpikir dalam menganalisa keadaan di lapangan yang disesuaikan dengan teori-teori yang telah diterima dan dipelajari pada perkuliahan.

E. Sistematika Pembahasan

Penyampaian hasil penelitian merupakan salah satu hal vital dalam melakukan sebuah penelitian. Hal ini mengingat bahwa penulisan laporan penelitian merupakan salah satu urgensi, yaitu menjadi sarana bagi peneliti untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan

sistematika penulisan laporan yang dibuat secara sistematis agar pokok-pokok penelitian dapat disampaikan secara jelas. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pembahasan pada bab ini diawali dengan menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta penjelasan secara singkat mengenai sistematika pembahasan. Pada bab I memberikan gambaran tentang penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menyebutkan dan menjelaskan tentang tinjauan pustaka mengenai teori-teori dasar dan landasan pemikiran menurut para ahli yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini meninjau kajian umum tentang teori-teori yaitu: Administrasi Publik, Otonomi Daerah, Otonomi Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Manajemen, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dengan diuraikan tentang jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber

data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan menguraikan tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh menunjukkan bahwa manajemen aset desa yang dilakukan oleh BUMDes Punten selaku lembaga ekonomi desa sudah berusaha menerapkan proses manajemen yang baik. Di mana manajemen yang dilakukan BUMDes Punten sudah direncanakan melalui pola manajemen yang yakni meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*). Dengan menerapkan pola manajemen aset tersebut BUMDes Punten mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes).

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan disertai dengan saran yang diharapkan memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.